



PENETAPAN

Nomor : 215/Pdt.P/2014/PA.WSP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

I Naimah binti Mappa, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual sayur, pendidikan SD, bertempat tinggal di Batu-Batu, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 Desember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 215/Pdt.P/2014/PA.WSP., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung Laki-laki bernama Amirsan bin Jemma, yang lahir pada tanggal 07 Juli 1996 (Umur 18 tahun 5 bulan) di Batu-Batu berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7312050110100410 tanggal 25 Oktober 2010, bermaksud akan menikahkan laki-laki tersebut dengan seorang perempuan bernama Rusmini binti Lamike.
2. Bahwa karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya, dan anak Pemohon bernama Amirsan bin Jemma berstatus jejak dan perempuan Rusmini binti Lamike berstatus

Hal. 1 dari 10 Put. No.125/Pdt.P/2014/PA WSP



perawan, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki tersebut.

3. Bahwa dilihat secara fisik calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah memiliki pekerjaan dan menurut pengakuannya ia saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk menikah dengan perempuan Rusmini binti Lamike, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lompoe, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
4. Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
5. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor: KK.21.18.05/PW 01/732/2014 tanggal 2 Desember 2014, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Amirsan bin Jemma dengan Rusmini binti Lamike tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca:siri) karena undangan telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang diajukan, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon I Naimah binti Mappa untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon bernama Amirsan bin Jemma dengan seorang perempuan bernama Rusmini binti Lamike.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis

- Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor K.K.21.18.05/Pw.01/216/I/2013. Tanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, di beri kode P1.
- Foto kopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan, Capil dan Naker Trans, Kabupaten Soppeng dengan nomor 7312050110100410 tanggal 25 Oktober 2010, telah bermeterai cukup dan telah pula dinazeggeleng POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta diberi kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Lilis bin Saide**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai ipar pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Amirsan bin Jemma, namun belum cukup umur untuk kawin (18 tahun 5 bulan).

Hal. 3 dari 10 Put. No.125/Pdt.P/2014/PA WSP



- Bahwa calon pengantin laki-laki yang bernama Amirsan tersebut sehat jasmani dan rohani, dan mampu berkeluarga sebab ia sudah bersifat dewasa dan sudah mampu hidup mandiri.
- Bahwa Amirsan bin Jemma adalah jejaka dan perempuan bernama Rusmini binti Lamike sudah berumur 36 tahun, dan berstatus perawan.
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Senin 15 Desember 2014.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.
- Bahwa pernikahan yang telah ditetapkan sangat sulit ditunda karena dikhawatirkan mendatangkan bahaya dan perpecahan antara keluarga pemohon dengan calon isteri anak pemohon.

Saksi kedua: **Sabariah binti Muhammad Radi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon, sebagai sepupu satu kalilaki pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Mirsan bin Jemma, namun belum cukup umur untuk kawin (18 tahun 2 bulan).
- Bahwa calon pengantin laki-laki yang bernama Amirsan tersebut sehat jasmani dan rohani, dan mampu berkeluarga sebab ia sudah bersifat dewasa dan sudah mampu hidup mandiri.
- Bahwa Amirsan bin Jemma adalah jejaka dan perempuan bernama Rusmini binti Lamike sudah berumur 36 tahun, dan berstatus perawan.
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Senin 15 Desember 2014.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.



- Bahwa pernikahan yang telah ditetapkan sangat sulit ditunda karena dkhawatirkan mendatangkan bahaya dan perpecahan antara keluarga pemohon dengan calon isteri anak pemohon.

Bahwa pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikah dengan anak laki-lakinya Mirsan bin Jemma, namun usianya baru 18 tahun 5 bulan, dan ia sudah rela dan bersedia untuk menikah dengan perempuan pilihannya, Rusmini binti Lamike, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin laki-laki, Mirsan bin Jemma, umur 18 tahun 5 bulan patut diberi dispensasi untuk menikah dengan perempuan pilihannya Rusmini binti Lamike, meskipun belum cukup umur?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Mirsan bin Jemma, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan perempuan yang ia sukai dan telah pula sanggup untuk membiayai karena sudah memiliki pekerjaan apalagi sudah 2 tahun pacaran. Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, baru berusia 18 tahun 5 bulan.

Hal. 5 dari 10 Put. No.125/Pdt.P/2014/PA WSP



Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah terlanjur melamar dan lamarannya diterima bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Senin tanggal 15 Desember 2014 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan pemohon dan calon pengantin laki-laki bahwa ia sudah sanggup membina keluarga karena sudah memiliki pekerjaan sendiri dan akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014, hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin Laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhentikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (PsI.229 Kompilasi Hukum Islam).



Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/ kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai laki-laki dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah berpenghasilan berani mengemukakan kehendaknya untuk siap membimbing Rusmini binti Lamike sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara umur, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

فلنكحوا الأيامى منكم والصالح من عباكم ومائكم

Terjemahnya: ***Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.***

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Put. No.125/Pdt.P/2014/PA WSP



إن جاءكم من ترضون دينته وأمانته فتزوجه فإن لم تفعلوه تكن فتنة و فساد كبير

artinya: **Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pinah dan kerusakan yang besar;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Amirsan bin Jemma.
- Bahwa Amirsan bin Jemma, berumur 18 tahun, 5 bulan.
- Bahwa Amirsan bin Jemma, sudah siap menikahi perempuan Rusmini binti Lamike sebagai pilihannya yang sudah lama pacaran.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Senin 15 Desember 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Memberi dispensasi kawin kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan anak laki-laki pemohon bernama **Amirsan bin Jemma** dengan perempuan yang bernama **Rusmini binti Lamike**.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan pada rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 17 Syafar 1436 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra.Hj.Nadirah Basir, S.H.,M.H.** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.** dan **Drs. Kasang**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah**, panitera pengganti dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,,

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Ridwan,S.H.,M.H
Basir, S.H.,M.H.

Dra.Hj.Nadirah

Hakim Anggota,
ttd

Drs.Kasang.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Hj. Fatimah.

Perincian Biaya :

Hal. 9 dari 10 Put. No.125/Pdt.P/2014/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan.....	Rp	175.000,00
3. Biaya redaksi.....	Rp	5.000,00
<hr/>		
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama

Watansoppeng

Hasanuddin,S.H,M.H